

**SURAT PERMOHONAN PERGANTIAN NAMA SEKOLAH
SD BUIN BATU 2025**

Nomor : 422/SP/P-AMA/VI/2025

Kepada Yth,

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Indonesia**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya perkembangan dalam upaya peningkatan kualitas sekolah serta visi dan misi yang telah kami tetapkan, kami mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama sekolah dari **SD BUIN BATU** menjadi **SD AMMAN ACADEMY**

Adapun alasan dari pengajuan perubahan nama ini adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada perubahan Akta Notaris Yayasan No. 14 Tanggal 27 September 2024 yang telah disahkan oleh Kemenkumham dengan Nomor AHU-0001841.AH.01.05.TAHUN 2024
2. Meningkatkan kualitas pendidikan SD Buin Batu
3. Menyesuaikan dengan arah perkembangan pendidikan yang lebih berfokus pada peserta didik
4. Memperkuat komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis dan inovatif.

Bersama surat ini, kami lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, yaitu:

1. Profil Sekolah
2. Salinan Akta dan SK Pendirian Sekolah sebelumnya.
3. Salinan Akta Pendirian Sekolah terbaru
4. Surat rekomendasi Perubahan Nama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permohonan perubahan nama sekolah ini dapat dikabulkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Kab. Sumbawa Barat, 3 Juni 2025

Ketua Yayasan

**Arief Widyan Sidarto**

Kepala Sekolah,


Keren Angella Gunawan, S.Pd., B.Ed., Ed.M.

Profil Sekolah

SD AMMAN ACADEMY

Mei 2025

Jl. Kayu Besi, 400
PT Amman Academy Mineral
Nusa Tenggara Townsite,
Kabupaten Sumbawa Barat
Nusa Tenggara Barat



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
I. IDENTITAS SEKOLAH.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Biodata Sekolah.....	3
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	3
A. Visi Sekolah.....	3
B. Misi Sekolah.....	4
III. Kurikulum.....	4
A. Kurikulum Negara Lain.....	4
B. Kurikulum Nasional Pada SD Amman Academy.....	5
C. Kompetensi Lulusan.....	6
D. Proses Pembelajaran.....	9
E. Penilaian Hasil Belajar.....	10
F. Kegiatan Ekstra Kurikuler.....	11
VII. MANAJEMEN SEKOLAH.....	13
A. Struktur Organisasi Sekolah.....	13
B. Akreditasi Sekolah.....	13
VIII. SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH.....	14

I. IDENTITAS SEKOLAH

A. Latar Belakang

Amman Academy menempatkan pendidikan sebagai tujuan utama. Misi Amman Academy yaitu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswa Indonesia dan ekspatriat. Amman Academy berupaya untuk menjadi satu institusi yang kuat dan selalu mencerminkan perkembangan global dalam proses pendidikan.

Dalam perkembangannya, Amman Academy telah berpengalaman dalam menyediakan pendidikan yang seimbang, memadai dan membentuk pemahaman siswa yang intelek, kreatif, dan terampil bagi anak-anak karyawan yang berdomisili di perumahan Townsite Batu Hijau. Kurikulum yang telah dirancang juga mengakomodir nilai-nilai sosial yang berlaku dan mendorong sikap tanggung jawab terhadap lingkungan.

Komunitas, pimpinan sekolah dan guru memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan pendidikan. Hal ini didasarkan atas komitmen untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Kami meyakini bahwa pendidikan di Amman Academy terfokus pada pengembangan potensi setiap individu siswa. Program pengajaran harus mencerminkan setiap jenjang dan tahapan perkembangan siswa baik apa yang telah dan hal baru yang akan diperoleh siswa. Disamping itu, kami berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman bagi siswa sehingga siswa dapat belajar dengan optimal dan selalu menunjukkan sikap positif.

Siswa-siswa di Amman Academy diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menghadapi setiap perubahan termasuk kesiapan dalam mengalami konteks belajar yang baru di negara manapun. Amman Academy terus berupaya untuk menggabungkan nilai-nilai kurikulum nasional dan internasional. Pada jenjang PAUD dan pendidikan tingkat dasar Amman Academy menerapkan model pembelajaran inkuiri bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan IBO (*International Baccalaureate Organization*) PYP, MYP dan IB-DP untuk pendidikan menengah atas.

Siswa-siswa di Amman Academy dibimbing untuk memahami konsep tanggung jawab dan otonomi moral yang kuat. Mereka belajar untuk menghargai nasionalisme dan budaya nasional disamping untuk menghargai keberagaman budaya. Konsep-konsep tersebut dikembangkan melalui Profil pembelajar di Amman Academy.

Komunikasi dan kerjasama yang baik sekolah dengan orangtua merupakan tujuan utama. Amman Academy melibatkan orangtua siswa dan komunitas dalam pengembangan pendidikan baik dalam proses pemantauan dan dan dalam pemenuhan kebutuhan belajar siswa.

Di Sekolah Amman Academy kami mempekerjakan guru dan staf terbaik dan memenuhi standar kualitas pendidikan. Di samping itu kami juga berupaya untuk terus mengembangkan sumberdaya pendidikan dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan berkelanjutan. Kami sangat memahami tugas dan tanggung jawab kami untuk terus berkontribusi pada kemajuan pendidikan seperti yang diamanahkan oleh pemerintah Indonesia dengan menghargai keragaman budaya dan mengakomodasi setiap budaya peserta didik di Amman Academy.

B. Biodata Sekolah

Nama	: SD Amman Academy
NPSN	: 50205588
Jenjang Pendidikan	: SD
Status Sekolah	: Swasta
Alamat	: Jl. Kayu Besi, 400 Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat
Kurikulum	: International Baccalaureate-Primary Years Programme
Kontak	: +62372 6348678 E-mail: inquiry@ammanacademy.sch.id Website: ammanacademy.sch.id

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi Sekolah

Dengan menganalisa potensi yang ada di SD Amman Academy baik dari segi input/ peserta didik baru, kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, dan outcome/ keberhasilan lulusan SD Amman Academy serta masyarakat sekitar sekolah

yang religius, serta melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antar sekolah dengan warga sekolah maupun dengan *stakeholder*, tersusunlah visi sekolah. Adapun visi SD Amman Academy adalah: **Menumbuhkembangkan warga global melalui pembelajaran yang berkualitas dan bermakna.**

B. Misi Sekolah

Dalam rangka mencapai visi sekolah yang telah dirumuskan, maka misi SMA Amman Academy adalah:

1. Mencapai keberhasilan di setiap jenjang pendidikan.
2. Menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung dan aman secara emosional dan fisik.
3. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat.
4. Menyusun makna untuk mengembangkan pemahaman dan senang belajar.
5. Mengembangkan kesadaran terhadap perspektif nasional dan global.

III. Kurikulum

A. Kurikulum Negara Lain

International Baccalaureate Primary Years Programme

International Baccalaureate® Primary Years Programme (IB) (PYP) dirancang untuk anak-anak berusia 3 hingga 12 tahun yang mengembangkan para siswa sebagai partisipan yang peduli dan aktif dalam perjalanan pembelajaran sepanjang hayat. PYP (*Primary Years Programme*) menawarkan kerangka kurikulum transdisipliner berbasis inkuiri yang membangun pemahaman konseptual. Ini merupakan pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa untuk anak-anak usia 3 hingga 12 tahun. PYP merupakan contoh praktik pendidikan terbaik di tingkat internasional, yang merespons tantangan dan peluang yang dihadapi siswa di dunia yang terus berubah dengan cepat.

Kerangka Kurikulum PYP

Kerangka kurikulum PYP dimulai dengan asumsi bahwa siswa adalah agen dalam pembelajaran mereka sendiri dan merupakan mitra dalam proses belajar. PYP mengutamakan manusia dan hubungan antarindividu untuk membangun komunitas

belajar yang kuat.

Siswa PYP menggunakan inisiatif mereka untuk mengambil tanggung jawab dan kepemilikan atas pembelajaran mereka. Melalui pembelajaran berbasis inkuiri dan refleksi terhadap proses belajar mereka sendiri, siswa PYP mengembangkan pengetahuan, pemahaman konseptual, keterampilan, dan atribut dari Profil Pembelajar IB, untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka sendiri, komunitasnya, dan dunia yang lebih luas.

Program Tingkat Dasar/*Primary Years Programme* (PYP) mengimplementasikan pembelajaran berbasis tematik yang dikenal sebagai pendekatan transdisipliner. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dirancang melalui tema-tema besar (*transdisciplinary themes*) yang relevan secara global dan bermakna bagi kehidupan siswa. Tema-tema ini menjadi wadah untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, seperti PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sains, IPS, Seni, dan Pendidikan jasmani, sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara konsep dan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Melalui unit of inquiry (*UoI*) yang dirancang secara tematik dan konseptual, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan faktual, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta sikap dan nilai-nilai karakter. Pendekatan ini mendukung siswa untuk menjadi pembelajar aktif dan mandiri, yang mampu menyelidiki, bertanya, dan membangun pemahaman mereka secara holistik.

Berikut adalah tema-tema transdisiplin yang terdapat di dalam Program Tingkat Dasar/*Primary Years Programme* (PYP):

1. Siapa kita/*Who We Are*
2. Tempat dan Waktu Dimana Kita Berada/*Where We Are In Place and Time*
3. Bagaimana Kita Mengekspresikan Diri/*How We Express Ourselves*
4. Bagaimana Cara Kerja Dunia/*How the World Works*
5. Bagaimana Kita Mengorganisasi Diri/*How We Organize Ourselves*
6. Berbagi Planet Bumi/*Sharing the Planet*

B. Kurikulum Nasional Pada SD Amman Academy

Amman Academy berkomitmen untuk menjadi institusi pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan kurikulum nasional yang selaras dengan standar internasional. Sebagai Sekolah Penyelenggara Kerjasama, Amman

Academy akan mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia dan peraturan terkait lainnya.

Sebagai sekolah SPK, Amman Academy akan menyelenggarakan pendidikan yang mengombinasikan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional yang telah diakui oleh pemerintah. Struktur kurikulum yang diterapkan akan mencakup mata pelajaran wajib yang sesuai dengan regulasi pemerintah, termasuk Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Bahasa Indonesia. Selain itu, bagi siswa ekspatriat, Amman Academy akan menyediakan mata pelajaran tambahan yang diwajibkan untuk memperkenalkan wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia.

C. Kompetensi Lulusan

Lulusan Amman Academy diharapkan menjadi individu yang memiliki keseimbangan antara keunggulan akademik, karakter yang kuat, serta kesadaran sosial dan global. Dengan menerapkan kurikulum *International Baccalaureate* (IB) yang berorientasi pada keterampilan berpikir kritis.

Profil pembelajar memberikan visi jangka panjang pendidikan. Ini adalah salah satu cita-cita yang dapat menginspirasi, memotivasi dan memfokuskan tugas sekolah dan guru, menyatukan mereka dalam tujuan yang sama. Penjelasan dari setiap profil pembelajar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Inquirers* (Pelaku Inkuiri): Mengembangkan rasa ingin tahu yang alamiah atau natural. Mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan menunjukkan kemandirian dalam belajar. Peserta didik secara aktif menikmati aktivitas belajar dan cinta pembelajaran yang dipertahankan sepanjang hidup mereka.
- b. *Knowledgeable* (Berpengetahuan): Jelajahi konsep, ide dan isu-isu yang memiliki signifikansi lokal dan global. Dengan demikian, mereka memperoleh pengetahuan yang mendalam dan mengembangkan pemahaman yang luas di berbagai disiplin ilmu secara seimbang.
- c. *Thinker* (Pemikir): Memiliki inisiatif dan latihan dalam menerapkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif untuk mengenali dan menyelesaikan masalah yang kompleks, dan membuat keputusan yang etis.

- d. *Communicator* (Komunikator): Memahami dan mengekspresikan ide-ide dan informasi, percaya diri dan kreatif menggunakan lebih dari satu bahasa dan dalam berbagai modus komunikasi. Peserta didik bekerja secara efektif dan rela bekerja sama dengan orang lain.
- e. *Principled* (Berprinsip): Bertindak dengan integritas dan kejujuran, dengan keyakinan yang kuat tentang keadilan, penghormatan terhadap martabat individu, kelompok dan masyarakat. Peserta didik mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan konsekuensi yang menyertainya.
- f. *Open-Minded* (Berpandangan Terbuka): Memahami dan menghargai budaya mereka sendiri dan sejarah pribadi, dan terbuka untuk perspektif, nilai-nilai dan tradisi individu dan masyarakat lainnya. Peserta didik terbiasa mencari dan mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan bersedia untuk tumbuh dari pengalaman.
- g. *Caring* (Peduli): Menunjukkan empati, kasih saying, rasa hormat dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Peserta didik memiliki komitmen pribadi untuk layanan, dan bertindak untuk membuat perbedaan positif bagi kehidupan orang lain dan lingkungan.
- h. *Risk-takers* (Pengambil Resiko): Menunjukkan keberanian dalam mengungkapkan pemikiran, memiliki kemandirian semangat untuk mengeksplorasi peran, ide-ide dan strategi baru. Peserta didik berani mengartikulasikan dan mempertahankan keyakinan mereka. *Balanced*: Memahami pentingnya keseimbangan intelektual, fisik dan emosional untuk mencapai kesejahteraan pribadi untuk diri mereka sendiri dan orang lain.
- i. *Reflective* (Reflektif): Memberikan pertimbangan bijaksana untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri. Peserta didik mampu menilai dan memahami kekuatan dan keterbatasan mereka dalam rangka untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan pribadi. Pendidikan holistik dalam praktiknya mencakup berbagai domain yang terintegrasi yang dibutuhkan siswa dalam belajar maupun dalam kehidupannya dalam perannya sebagai pembelajar sepanjang hayat.



Sedangkan Kurikulum Nasional yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada:

- Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar Kompetensi Lulusan pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

- a. Mengetahui Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatNya, memahami ajaran pokok agama/kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan;
- b. Mengetahui dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengetahui dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antarbudaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antarsesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar;
- d. Menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri;
- e. menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana, dan mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan, termasuk melalui kearifan lokal;
- f. menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan dan menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi;
- g. menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri; dan
- h. Menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat.

D. Proses Pembelajaran

Program Tingkat Dasar/*Primary Years Programme* (PYP) memastikan bahwa pembelajaran bersifat menarik, relevan, menantang, dan bermakna. Pendekatan transdisipliner merangkum semua aspek pembelajaran ini; pembelajaran transdisipliner dalam PYP menggambarkan proses belajar yang memiliki keterkaitan antara, lintas, dan melampaui batas-batas mata pelajaran, serta melampaui sekat-sekat yang membatasi pembelajaran agar terhubung dengan hal-hal yang autentik dalam dunia nyata.

1. Mengajar dan belajar dalam konteks: Menyadari bahwa siswa belajar paling efektif ketika pelajaran relevan dengan kehidupan dan pengalaman mereka

sendiri, siswa PYP mengeksplorasi 6 tema transdisiplin seperti Siapa kita/*Who We Are*, Tempat dan Waktu Dimana Kita Berada/*Where We Are In Place and Time*, Bagaimana Kita Mengekspresikan Diri/*How We Express Ourselves*, Bagaimana Cara Kerja Dunia/*How the World Works*, Bagaimana Kita Mengorganisasi Diri/*How We Organize Ourselves*, Berbagi Planet Bumi/*Sharing the Planet*.

2. Pemahaman konseptual: Kurikulum menekankan "ide-ide besar" yang signifikan baik dalam disiplin ilmu tertentu maupun di berbagai mata pelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menyelidiki isu-isu penting pribadi, lokal, dan global, yang mendorong pemahaman holistik tentang pengetahuan.
3. Pendekatan pembelajaran (ATL): Berfungsi sebagai elemen yang kohesif di semua kelompok mata pelajaran, ATL berfokus pada pengembangan keterampilan seperti interaksi sosial, pemikiran kritis, penelitian, komunikasi, dan manajemen diri. Keterampilan ini membekali siswa dengan perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran mandiri dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi.

E. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian yang berkelanjutan merupakan inti dari tujuan *Primary Years Programme* (PYP) dalam memberikan dukungan secara bijaksana dan efektif kepada peserta didik melalui perolehan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan pemahaman konseptual dan pendekatan terhadap pembelajaran (*approaches to learning*).

Pengembangan pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan menuntut agar baik guru maupun peserta didik menunjukkan kemampuan dalam melakukan penilaian (*assessment capability*).

Pendekatan PYP terhadap penilaian memberikan peran penting kepada peserta didik dalam proses penilaian dan melibatkan guru untuk mempertimbangkan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Praktik penilaian yang efektif dalam PYP secara holistik mengintegrasikan penilaian untuk pembelajaran (*assessment for learning*), penilaian terhadap pembelajaran (*assessment of learning*), dan penilaian sebagai pembelajaran (*assessment as learning*) (Harlen, Johnson, 2014) guna mendukung proses pembelajaran dan pengajaran yang efektif.

Penilaian dalam PYP umumnya mengikuti pendekatan "*backwards by design*" (Wiggins dan McTighe, 2005). Filosofi penilaian ini mendorong guru untuk

merancang penilaian dengan terlebih dahulu mengidentifikasi pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan yang diharapkan. Setelah itu, guru merancang bentuk penilaiannya, dan terakhir merencanakan kegiatan pembelajaran guna memastikan perolehan pengetahuan, pemahaman konseptual, dan keterampilan tersebut.

Penilaian dalam PYP memiliki empat dimensi, yaitu: memantau (*monitoring*), mendokumentasikan (*documenting*), mengukur (*measuring*), dan melaporkan (*reporting*) hasil belajar. Setiap aspek memiliki fungsinya masing-masing, namun semuanya bertujuan untuk menyediakan bukti yang dapat digunakan untuk menginformasikan proses belajar dan mengajar.

Meskipun keempat dimensi penilaian ini tidak memiliki bobot yang sama, masing-masing memiliki nilai dan peran penting. PYP memilih untuk memberi penekanan pada pemantauan dan pendokumentasian pembelajaran, karena kedua dimensi ini sangat penting dalam memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti oleh peserta didik.

Di kelas 6, setiap siswa PYP harus mengembangkan proyek secara pribadi maupun kelompok yang dikenal dengan nama *PYP Exhibition*. *PYP Exhibition* merujuk pada pengalaman belajar puncak yang dirancang untuk merangkum, merayakan, dan menunjukkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah mereka lakukan dalam suatu unit atau selama jenjang program.

PYP Exhibition divalidasi secara eksternal oleh IB. Pameran (*Exhibition*) proyek akhir yang dilakukan di kelas 6 untuk menunjukkan inkuiri independen siswa terhadap isu global atau lokal yang di pamerkan melalui Presentasi siswa dalam bentuk drama, multimedia, galeri belajar, atau debat, Refleksi portofolio yang merupakan kumpulan karya siswa disertai refleksi tentang proses dan hasil belajar dan Tindakan nyata (*action*) yang merupakan proyek sosial atau lingkungan berdasarkan hasil pembelajaran siswa.

F. Kegiatan Ekstra Kurikuler

SD Amman Academy memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengasah minat dan bakat mereka dan membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti seni, olahraga, ilmu pengetahuan, organisasi atau kewirausahaan. Untuk itu, demi mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter, SD Amman Academy memperkuat program ekstrakurikuler sebagai berikut:

a. Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik berupa:

- Klub Matematika
- Klub Sains
- b. **Kegiatan Kepemimpinan & Organisasi**
Kegiatan kepemimpinan dan Organisasi berupa:
 - Student Representative Council (SRC-OSIS)
- c. **Kegiatan Seni, Budaya, dan Olahraga**
Kegiatan kesenian berupa:
 - Musik
 - Seni rupa
 - Tari Modern/Kontemporer
- d. **Kegiatan olahraga**
Kegiatan olahraga berupa:
 - Tim Bola basket
 - Tim Sepak bola
 - Tim Voli
 - Badminton
 - Renang

A. Struktur Organisasi Sekolah





13



VIII. SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH









SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :12658/C/KS.05.00/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH DASAR BUIN BATU

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa Barat sebagai pengelola Sekolah Dasar Buin Batu melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar Buin Batu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH DASAR BUIN BATU

KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

- : a. Nama : Sekolah Dasar Buin Batu Sekolah
- b. NPSN : 50205588
- c. Alamat : Jl. Kayu Besi 400 Buin Batu Sekolah Townsite Sekongkang, Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Lembaga : Yayasan Pendidikan Buin Batu Pendidikan di Sumbawa Barat Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Kayu Besi 400 Buin Batu Townsite Sekongkang, Sekongkang Atas, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Lembaga : International Baccalaureate Pendidikan Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : Route des Morillons 15, 1218 Le Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH,

TTD.

JUMERI
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

Sutanto
NIP 196401281988031001





NOTARIS / P.P.A.T.
ERMI PURNAMASARI, SH.M.Kn

Jalan Bung Karno No. 4 Ruko Satelit Mataram,

Telp. (0370) 631294

Email : purnamasari.ermi@yahoo.com

TURUNAN / SALINAN

AKTA : _____
PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT PEMBINA

YAYASAN PENDIDIKAN BUIN BATU SUMBAWA

TGL : _____
27 SEPTEMBER 2024

NOMOR : _____
" 14 "

----- PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT PEMBINA -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN BUIN BATU SUMBAWA -----

----- Nomor : 14. -----

– Pukul 16.00 WITA (Enam Belas Titik Nol-Nol Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

– Pada hari ini, hari Jumat tanggal 27-09-2024 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh empat). -----

– Menghadap kepada saya, **ERMI PURNAMASARI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Mataram, dengan —
dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan —
yang telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

Tuan I GEDE SUKARMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, —
lahir di Dompu, pada tanggal 07-09-1974 (tujuh September seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat), pekerjaan Pengacara, -----
bertempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci No.32 A Pendidikan, —
Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 242, Kelurahan —
Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara -----
Barat N.I.K : 5271050709740002, Warga Negara Indonesia ; —
Menurut Keteranganannya dalam hal ini bertindak berdasarkan -----
Kuasa yang termaktub/tercantum dalam Surat Pernyataan -----
Keputusan Diluar Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Buin Batu
Sumbawa berkedudukan di Sumbawa Barat, Propinsi Nusa -----
Tenggara Barat, demikian itu berdasarkan Surat Pernyataan -----
Keputusan Diluar Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Buin Batu
Sumbawa yang dibuat secara dibawah tangan, bermeterai -----



cukup, tertanggal 25-09-2024 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh empat) yang aslinya diperlihatkan Kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta Akta ini ; _____

Menurut keterangan penghadap Tuan I GEDE SUKARMO, _____ Sarjana Hukum, Magister Hukum bahwa isi dan tanda tangan - di Surat Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Pembina Yayasan - Pendidikan Buin Batu Sumbawa tersebut di atas dijamin _____ kebenaran, kepastian dan keasliannya dan penghadap Tuan _____ I GEDE SUKARMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum _____ bertanggung jawab penuh terhadap konsekwensi hukum yang — timbul dikemudian hari apabila ada laporan, tuntutan, gugatan — baik secara pidana, perdata maupun Pengadilan Tata Usaha — Negara yang berkaitan dengan isi serta tanda tangan didalam — surat tersebut di atas ; _____

— Penghadap saya, notaris, kenal berdasarkan identitas/tanda — pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris; _____

— Penghadap dalam bertindak sebagaimana tersebut di atas _____ menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : _____

— Bahwa berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan, tertanggal — 25-09-2024 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh empat) — bermeterai cukup, yang ditandatangani dan dilekatkan pada minuta Akta ini, Pembina yayasan, telah menyatakan suatu Keputusan di Luar Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa, berkedudukan di — Kabupaten Sumbawa Barat, yang didirikan berdasarkan Akta tertanggal 27-04-1999 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor 70 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri —

1. Akta Perubahan Susunan Pengurus tertanggal 27-03-2002 –
| (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua), Nomor **71**; _____
2. Akta Perubahan Susunan Pengurus tertanggal 09-09-2003 –
| (sembilan September dua ribu tiga), Nomor **16**; _____
3. Akta Perubahan tertanggal 15-08-2007 (lima belas Agustus -
| dua ribu tujuh), Nomor **38**; _____
4. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pembina, tertanggal —
| 18-08-2007 (delapan belas Agustus dua ribu tujuh), _____
| Nomor **42**; _____
5. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Yayasan
| Tertanggal 13-11-2009 (tiga belas November dua ribu —
| sembilan), Nomor **39**; _____
6. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina _____
| Yayasan Pendidikan Buin Batu Tertanggal 24-07-2010 —
| (dua puluh empat Juli dua ribu sepuluh), Nomor **58**; _____
7. Akta Pernyataan Keputusan Pengurus Dan Pengawas —
| Yayasan Pendidikan Buin Batu Tertanggal 19-06-2009 —
| (sembilan belas Juni dua ribu sembilan), Nomor **57**; _____
8. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina Yayasan
| Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal 13-11-2009 (tiga
| belas November dua ribu sembilan), Nomor **39**; _____
9. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina _____
| Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal _____

24-07-2010 (dua puluh empat Juli dua ribu sepuluh), -----

Nomor 50; -----

10. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina -----

Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal -----

29-07-2011 (dua puluh sembilan Juli dua ribu sebelas), -----

Nomor 104; -----

11. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina -----

Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal -----

08-02-2012 (delapan Februari dua ribu dua belas), Nomor 24;

12. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Pembina -----

Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal 02-04-

2015 (dua April dua ribu lima belas), Nomor 4; -----

Yang kesemuanya dibuat di hadapan **PETRA MARIAWATI -**

AMBROSIUS IMAM SETIADJI, Sarjana Hukum Notaris di

Kota Mataram yang sampai dengan saat sekarang ini -----

menurut keterangan penghadap akta-akta mana belum -----

pernah disahkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia kecuali Akta perubahan -----

tertanggal 05-08-2006 (lima Agustus dua ribu enam), Nomor

18 dan Akta perubahan tertanggal 15-08-2007 (lima belas --

Agustus dua ribu tujuh), Nomor **38**, Anggaran Dasar mana --

telah dilaporkan dan dicatat dalam daftar yayasan pada -----

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia, berdasarkan bukti penerimaan tanggal -----

17-09-2007 (tujuh belas September dua ribu tujuh), Nomor --

C-HT.01.09-484 dan untuk keperluan ini fotokopi salinan -----

akta-akta dan surat keputusan mana diperlihatkan kepada --
saya, Notaris sedangkan aslinya menurut keterangan -----
penghadap ada pada penghadap tetapi saat -----
penandatanganan Akta ini tidak dibawa sehingga tidak bisa
diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----
Untuk keterangan ini penghadap bertanggung jawab -----
penuh terhadap Konsekuensi Hukum yang timbul apabila -----
ada laporan, tuntutan, gugatan baik secara perdata, pidana -----
maupun Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan -----
penyerahan fotokopi akta-akta dan Surat-Surat Keputusan -----
tersebut tersebut diatas. -----

13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-05-2017

(dua puluh enam Mei dua ribu tujuh belas) Nomor **17**, yang --
dipertegas kembali dalam akta Akta Pernyataan Keputusan --
Rapat tertanggal 03-07-2017 (tiga Juli dua ribu tujuh belas) --
Nomor : **01**, Anggaran Dasar mana telah dilaporkan dan -----
dicatat dalam daftar yayasan pada Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan bukti -----
penerimaan tanggal **10-07-2017** (sepuluh Juli dua ribu tujuh
belas), Nomor : **AHU-AH.01.06-0005788**; -----

14. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pembina Yayasan

Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal **09-03-2018** -----
(sembilan Maret dua ribu delapan belas) Nomor **06**; -----
Anggaran Dasar mana telah dilaporkan dan dicatat dalam -----
daftar yayasan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan bukti -----

penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar —
dan Data tanggal **16-03-2018** (enam belas Maret dua ribu —
delapan belas), Nomor : **AHU-AH.01.06-0008410**; —

15. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pembina Yayasan
Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal **30-09-2020** (tiga -
puluh September dua ribu dua puluh) Nomor **17**; —
Anggaran Dasar mana telah dilaporkan dan dicatat dalam —
daftar yayasan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan bukti penerimaan
Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data tanggal
07-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh), —
Nomor : **AHU-AH.01.06-0020869**; —

16. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pembina Yayasan
Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal **08-11-2021** —
(delapan November dua ribu dua puluh satu) Nomor —
02; Anggaran Dasar mana telah dilaporkan dan dicatat dalam
daftar yayasan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Persetujuan —
Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Buin Batu —
Sumbawa tanggal **12-11-2021** (dua belas November dua ribu
dua puluh satu), Nomor : **AHU-0001551.AH.01.05.TAHUN —**
2021. —

17. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Pembina Yayasan
Pendidikan Buin Batu Sumbawa tertanggal **13-02-2024** —
(tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat) Nomor —
09; Anggaran Dasar mana telah dilaporkan dan dicatat dalam

daftar yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Buin Batu Sumbawa -- tanggal **19-02-2024** (sembila belas Februari dua ribu dua puluh empat), Nomor : **AHU-AH.01.06-001522**. Yang kelima-
lima minutanya dibuat di hadapan saya, notaris. -----

-- Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan --
ini hendak menyatakan Keputusan Rapat di Luar Rapat Pembina -----
Yayasan Pendidikan Batu Buin Sumbawa tersebut dalam suatu akta --
Notaris, hal mana dinyatakan sekarang dalam Akta ini sebagai berikut:
Pasal 11 ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar Yayasan menyatakan --
sebagai berikut: -----

-- **Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar** -----

"Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota --
pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut." -----

-- **Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar** -----

" Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 --
(delapan) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam rapat pembina. " -----

Penjelasan: -----

-- Bahwa, Pembina Yayasan bermaksud untuk

| 1. Merubah nama Yayasan menjadi "**YAYASAN PENDIDIKAN** -----
| **AMMAN ACADEMY**"; -----

| 2. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan. -----

-- Selanjutnya memutuskan : -----

Sesuai dengan pasal ayat 11 ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar -----

Yayasan, Pembina Yayasan dengan ini memutuskan: -----

1. Menyetujui perubahan pada pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan -----

sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN PENDIDIKAN AMMAN** -----

ACADEMY" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di

Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat

lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----

berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

2. Menyetujui perubahan pada pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan -----

sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut: -----

----- **Pasal 3.** -----

----- **KEGIATAN** -----

-- untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan -----

menjalankan kegiatan; -----

1. Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan lembaga pendidikan

yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman -----

Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah -----

Pertama (SMP) sampai pendidikan yang setingkat dengan Sekolah

Menengah Atas (SMA) atau yang setara dengan masing-masing --

tingkatan dimaksud, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB); -----

2. Mengelola dua Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk _____ mengakomodir pilihan kurikulum dan jalur pendidikan tinggi siswa, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status izin Nasional - dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan status izin Satuan - Pendidikan Kerjasama (SPK); _____

3. Mendirikan perpustakaan sekolah. _____

– Akhirnya penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut — menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan Pegawai Kantor Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak - untuk memberitahukan Perubahan Data Yayasan tersebut kepada — instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau — tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen - lainnya, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan - lain yang mungkin diperlukan. _____

– Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran dan — keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan — Penghadap menjamin kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal - yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan terhadap konsekuensi — hukum yang timbul apabila ada laporan, tuntutan, gugatan baik secara perdata, pidana maupun Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan — surat-surat, Keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya, — Notaris, identitas, dan isi akta ini sepenuhnya merupakan tanggung — jawab penghadap ; _____

– Penghadap selanjutnya menyatakan dan menegaskan bahwa — penghadap akan membebaskan saya, Notaris, serta saksi-saksi yang —

menyaksikan pembuatan akta ini dan akta-akta yang berhubungan —
dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik Perdata, Pidana, —
maupun Tata Usaha Negara, berkenaan dengan dibuatnya akta ini dan
akta-akta yang berhubungan dengan akta ini; —

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

— Dibuat dan diresmikan di Mataram, pada pukul, hari, tanggal, bulan
dan tahun seperti tertulis di bagian awal akta ini dengan di hadiri oleh

1. **Nona NI KOMANG PARWIANI DAMAYANTI**; lahir di —

Mataram, tanggal 16-03-1989 (enam belas Maret seribu —
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara —
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bung Karno, Gang —
Seruni nomor 5, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga —
(RW) 093, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, —
Kota Mataram, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Nusa Tenggara Barat N.I.K. : 5271025603890003; —

2. **Nona ROSMAWARTY**, lahir di Mataram, tanggal 14-05-1972 -

(empat belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), —
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanggul -
Gang Mawar Nomor 3, Sukaraja Timur Mujahidin, Rukun —
Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 011, Kelurahan —
Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, —
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara -
Barat N.I.K. : 5271015405720003.. —

— Keduanya Pegawai kantor Notaris, selaku para saksi. —

— Segera setelah akta ini dibacakan sebagaimana mestinya oleh —
saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, lalu akta ini —

ditanda tangani oleh moroka masing-masing berturut-turut dan saya, --
Notaris sedangkan penghadap selain menandatangani akta ini, juga --
membubuhkan cap jempol dan telunjuk tangan kanan dan kiri pada ----
lembar kertas tersendiri yang selanjutnya dijahitkan pada minuta akta ini.
-- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. --
-- Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----



Notaris di Mataram

27 SEP 2024

10000

METERAI
TEMPEL
B2E4CALX35630877

= ERM PURNAMASARI, S.H.M.Kn =



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001841.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN
PENDIDIKAN AMMAN ACADEMY**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERMI PURNAMASARI S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 14, tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Notaris ERMI PURNAMASARI S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN AMMAN ACADEMY tanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024100852200018 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN AMMAN ACADEMY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 1 Nama, Pasal 3 Kegiatan
PENDIDIKAN AMMAN ACADEMY
NPWP : 01.890.925.9-91
Berkedudukan di KABUPATEN SUMBAWA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 27 September 2024 yang dibuat oleh Notaris ERMI PURNAMASARI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA MATARAM.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024985.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 08 Oktober 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001841.AH.01.05.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN YAYASAN
PENDIDIKAN AMMAN ACADEMY

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
PT. NEWMONT NUSA TENGGARA	-	PENDIRI	PENDIRI
AGOE PROJOSASMITO	3172060608550004	PEMBINA	KETUA
ALEXANDER RAMLIE	3172052712720002	PEMBINA	ANGGOTA
ARIEF WIDYAWAN SIDARTO	k2551392r	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
WAYNE ROBERT PERRY	pa9131433	PENGURUS	SEKRETARIS
ADITYA SASMITO	3174051612760005	PENGURUS	WAKIL KETUA
P.M ANDRE JULIANTO W	3174061807720007	PENGURUS	BENDAHARA
DAVID ALEXANDER GIBBS	pa9282102	PENGAWAS	KETUA
TUNRUANG BUDIMAN	5204180210770001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2024
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024985.AH.01.12.TAHUN 2024 TANGGAL 08 Oktober 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Bung Karno Komplek KTC. Tlp/Fax. (0372) 8281096, 8281792
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

REKOMENDASI

Nomor: 000.9.2 / 893 /Dikbud/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnarti, S.Pd.,M.M.Inov
NIP : 197004251997032004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat

Dengan ini memberikan **Rekomendasi** atas permohonan perubahan nama Satuan Pendidikan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Amman Academy, dengan alasan penyesuaian dengan nama yayasan dan pengembangan lembaga, sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

Nama Satuan Pendidikan Lama : Sekolah Buin Batu
Nama Satuan Pendidikan Baru : Amman Academy
NPSN : 50205588 SD Buin Batu
Jenjang : SD
Alamat Sekolah : Jl. Kayu Besi 400, Kabupaten Sumbawa Barat. NTB

Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 2 Mei 2025
Kepala Dinas



Khusnarti, S.Pd.,M.M.Inov
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197004251997032004